



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : TAUFIK NASRUN alias TAUFIK;
2. Tempat Lahir : Sagu;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 07 Januari 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah di jelaskan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 64/Pid.Sus/2019/PN.Lrt tanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt tanggal 1 Oktober 2019 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK NASRUN al. TAUFIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIK NASRUN al. TAUFIK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar print out screen shoot postingan facebook akun taufik Nasrun;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

2. 1(satu) buah Hand Phone Iphone 5 S, warna putih pada bagian depan dan warna silver pada bagian belakang beserta sim card dengan Nomor 081246388668

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya **terdakwa TAUFIK NASRUN al. TAUFIK** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Korban, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **terdakwa TAUFIK NASRUN al. TAUFIK** pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 11.19 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Oktober 2018 bertempat di rumah terdakwa di Desa Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi RIDWAN BAPA KAMBA*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai mana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa merasa kesal dimana ada 4 (empat) club sepak bola di desa Sagu yang meminta persetujuan untuk mengikuti kompetisi ada 1(satu) Club yang tidak mendapatkan cap/ stempel dari saksi RIDWAN BAPA KAMBA selaku Kepala Desa Sagu.
 - Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1(satu) buah Handphone merek Iphone 5 S warna putih pada bagian depan dan warna silver pada bagian belakang lalu terdakwa membuka aplikasi Facebook dengan email intivadaalagsha@yahoo.com lalu menulis pada dinding facebook milik dengan nama Akun TAUFIK NASRUN yang bertuliskan “ **Kepala desa Sagu Ne urus Gantiro. Na Pikir cap Desa Ne Warisan Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya Saja... Menanga Wewake Pewonut.....#tn**” yang artinya : Kepala desa sebaiknya di atur supaya di ganti, dia pikir cap Desa itu adalah warisan dari kerajaan adonara jadi se enak dengkulnya saja... kalau berteriak kita bertengkar;
 - Bahwa saksi RIDWAN BAPA KAMBA selaku kepala Desa Sagu sebagai keturunan langsung dari kerajaan Adonara merasa dari postingan yang di buat oleh terdakwa TAUFIK NASRUN, saksi RIDWAN BAPA KAMBA merasa terhina dan tercemarkan karena postingan yang di buat oleh terdakwa tersebut tidak benar selain itu dapat di akses dan diketahui oleh publik;
 - Bahwa benar postingan tersebut, selain saksi RIDWAN BAPA KAMBA juga dilihat oleh orang lain yaitu saksi IBRAHIM FAJAR, saksi YAMANI AKBAR NUR dan saksi MUHAMMAD AL KHALIK, selanjutnya saksi RIDWAN BAPA KAMBA melaporkan kejadian ke Polres Flores Timur.;
- Perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIDWAN BAPA KAMBA alias KAMBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

Halaman 3 dari 24. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan pencemaran nama baik terhadap Saksi dan keluarga Saksi melalui media sosial facebook milik Terdakwa Taufik Nasrun alias Taufik;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak Saksi bernama Muhammad Al Khalik pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wita dan hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 di rumah Saksi tepatnya di Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa anak Saksi menunjukkan postingan tersebut dari akun facebook dengan nama TAUFIK NASRUN;
- Bahwa Saksi melihat dan membaca postingan dengan bahasa daerah yaitu “ Kepala Desa Sagu Ne Urus Ganti Ro, Na Pikir Cap Desa Ne Warisan Kerajaan Adoara Jadi Se Enak Dengkulnya Saja..... Menanga Wewake Pewunot.....”;
- Bahwa jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah : “Atur Ganti Kepala Desa Sagu, Dia Pikir Cap Desa itu Warisan dari Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya saja, Kalau Omong Banyak Baku Pukul”;
- Bahwa postingan tersebut sejak dari bulan oktober tahun 2018 dan karena tulisan tersebut Saksi sempat menegur Terdakwa maksud mempostingan tulisan tersebut tetapi Terdakwa tidak menanggapi;
- Bahwa kemudian pada postingan kedua ketika anak Saksi kembali menunjukkan tulisan Terdakwa di facebooknya dan Saksi merasa sakit hati karena kata –kata yang ditulis di facebook tersebut menyinggung perasaan Saksi dan juga sudah menghina keluarga Saksi yang masih keturunan raja;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Oktober 2018 antara Terdakwa dengan Saksi ada masalah pertandingan bola kaki kemudian Saksi selaku Kepala Desa Sagu di minta untuk ikut menandatangani dan Cap Desa Sagu (mengetahui) Surat Pernyataan, tetapi Saksi menolak karena Terdakwa sebelumnya pernah dikatakan bahwa Saksi bodoh;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa malu dan saksi hati sebagai kepala Desa Sagu dan juga Terdakwa sudah menghina keluarga raja Saksi;

Halaman 4 dari 24. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa print out screen shoot (tampilan layar) facebook Saksi membenarkannya;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi IBRAHIM JAFAR alias IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pencemaran nama baik terhadap Saksi Korban Ridwan Bapa Kamba melalui akun facebook (media sosial) milik Terdakwa Taufik Nasrun alias Taufik;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari teman Saksi pada tanggal 10 Oktober 2018 sekitar puku 19.00 Wita, yang bertempat di Desa Sagu, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa Saksi juga memiliki akun facebook dengan nama akun ISMAIL IBRAHIM JAFAR dan berteman dengan Terdakwa di facebook dengan akun TAUFIK NASRUN;
 - Bahwa kemudian membaca status postingan Terdakwa di facebook dengan tulisan berbahasa daerah Adonara yaitu “Kepala desa Sagu Ne urus Gantiro. Na Pikir cap Desa Ne Warisan Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya Saja... Menanga Wewake Pewonut.....”;
 - Bahwa jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya : “Kepala desa sebaiknya di atur supaya di ganti, dia pikir cap Desa itu adalah warisan dari kerajaan adonara jadi se enak dengkulnya saja... kalau berteriak kita bertengkar.....”;
 - Bahwa Saksi Korban sampai sekarang menjabat sebagai kepala Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa postingan milik Terdakwa tersebut ditujukan kepada Korban karena tulisan tersebut diarahkan ke Korban selaku kepala Desa Sagu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa menulis status tersebut di facebook;
 - Bahwa yang bisa membaca dan melihat status di facebook tersebut adalah orang –orang yang sudah berteman dengan Terdakwa di facebook;
 - Bahwa setahu Saksi tulisan yang diposting oleh Terdakwa adalah menghina keluarga Korban sebagai keturunan raja Adonara;

Halaman 5 dari 24. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa print out screen shoot (tampilan layar) facebook Saksi membenarkannya;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi YAMANI AKBAR NUR Alias BAPA TUANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pencemaran nama baik terhadap Saksi Korban Ridwan Bapa Kamba melalui akun facebook (media sosial) milik Terdakwa Taufik Nasrun alias Taufik;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Ibrahim Jafar pada tanggal 10 Oktober 2018 sekitar puku 19.00 Wita, yang bertempat di Desa Sagu, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut ketika ditunjukkan oleh Saksi Ibrahim Jafar melalui handphone miliknya;
 - Bahwa Saksi melihat postingan tersebut dengan tulisan “Kepala Desa Sagu Ne Urus Gantiro, Na Pikir Cap Desa Warisan Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya saja. Menanga Wewake Pewunot;
 - Bahwa arti tulisan tersebut “Kepala Desa Sagu Itu Urus Ganti, Dia Pikir Cap Desa Warisan Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya saja, Kalau Banyak Omong Baku Pukul;
 - Bahwa setahu Saksi postingan tersebut berasal dari akun facebook milik Terdakwa;
 - Bahwa sampai sekarang Korban menjabat sebagai Kepala Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa memposting status tersebut di facebook;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa print out screen shoot (tampilan layar) facebook Saksi membenarkannya;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi MUHAMMAD AL KHALIK alias MOYANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

Halaman 6 dari 24. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pencemaran nama baik terhadap Saksi Korban Ridwan Bapa Kamba melalui akun facebook (media sosial) milik Terdakwa Taufik Nasrun alias Taufik;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 Saksi di hubungi oleh saudara Muhidin Demon Sabon, SH dengan mengatakan “coba kamu cek status Taufik Nasrun terlalu kurang ajar tu, lalu Saksi membuka facebook Saksi dengan nama Muhammad Al Khalik lalu muncul status yang di buat oleh Terdakwa Taufik Nasrun tertanggal 09 Oktober 2018 jam 11.19 Wita;
- Bahwa postingan yang Saksi baca dalam akun facebook milik Terdakwa Taufik pada waktu itu yaitu “Kepala Desa Sagu Ne Urus Gantiro, Na Pikir Cap Desa Warisan Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya saja. Menanga Wewake Pewunot;
- Bahwa arti postingan tulisan tersebut Kepala Desa Sagu Itu Urus Ganti, Dia Pikir Cap Desa Warisan Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya saja, Kalau Banyak Omong Baku Pukul;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung screen shot lalu Saksi melihat ada komentar di bawahnya kemudian Saksi menunjukan kepada Korban dan om yaitu Saksi Yamani Akbar serta keluarga lainnya;
- Bahwa Korban adalah orangtua kandung Saksi dan sampai sekarang masih menjabat sebagai kepala Desa Sagu;
- Bahwa setelah menunjukkan postingan tersebut Korban merasa malu dan sakit hati karena kata –kata tersebut menyinggung keluarga raja Adonara dan Korban sebagai kepala Desa Sagu;
- Bahwa ada banyak orang yang melihat dan membaca status Terdakwa di facebook miliknya dan Saksi juga berteman dengan Terdakwa di facebook;
- Bahwa Korban sampai sekarang belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa antara Korban dengan Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa selanjutnya Korban bersama keluarga lainnya pergi ke kantor polisi melaporkan Terdakwa yang memposting status di facebook;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa memposting status tersebut di facebook;

Halaman 7 dari 24. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa print out screen shoot (tampilan layar) facebook Saksi membenarkannya;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. Saksi RAHMAN BAPA DIA alias BAPA DIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pencemaran nama baik terhadap Saksi Korban Ridwan Bapa Kamba melalui akun facebook (media sosial) milik Terdakwa Taufik Nasrun alias Taufik;
 - Bahwa kejadian tersebut awalnya Saksi tidak tahu karena Saksi hanya mendengar ceritera dari masyarakat bahwa Terdakwa telah di laporkan oleh Korban sebagai Kepala Desa Sagu karena telah menghina dirinya lewat media sosial/ facebook;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui isi postingan facebooknya, karena Saksi tidak pernah melihat secara langsung isi postingan yang telah dibuat oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui ada masalah salah satu team sepak bola dengan nama Bajak Laut mau ikut turnamen bola kaki yang mana saya selaku ofisial team tersebut dan pada saat itu di perlukan surat pernyataan yang harus di tandatangani oleh Kepala Desa Sagu, namun pada waktu itu ketika Kepala Desa mau tandatangan tetapi ada syaratnya, yaitu salah satu pemain atas nama Samsudin Bapa Setu membuat surat pernyataan jaminan keamanan dan di sodorkan kepada Kepala Desa namun Kepala Desa Sagu tidak mau menandatangani surat tersebut karena Samsudin Bapa Setu tidak mau membuat surat pernyataan jaminan keamanan, sehingga pernyataan untuk ikut turnamen di bawah pulang oleh saudara Samsudin Bapa Setu;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa print out screen shoot (tampilan layar) facebook Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para ahli yang dibacakan yaitu :

Halaman 8 dari 24. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Dr. MARSELUS ROBOT, M.Si**, Karena ahli tidak hadir dipersidangan, atas permintaan dari Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan ahli di BAP penyidik dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli sebagai Dosen Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Nusa Cendana Kupang sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Ahli menjabat sebagai ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Nusa Cendana Kupang sejak tahun 1990 sampai tahun 2017;
 - Bahwa Ahli menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Kebudayaan dan Pariwisata Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Undana Kupang NTT;
 - Bahwa Ahli berpendapat postingan yang tertulis di Akun Terdakwa TAUFIK NASRUN yaitu “Kepala Desa Sagu Ne Urus Gantiro, Na Pikir Cap Desa Warisan Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya saja. Menanga Wewake Pewunot”;
 - Bahwa arti postingan tulisan tersebut Kepala Desa Sagu Itu Urus Ganti, Dia Pikir Cap Desa Warisan Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya saja, Kalau Banyak Omong Baku Pukul;
 - Bahwa menurut pendapat Ahli (1) Setiap kata, frasa (kelompok kata) kalimat baik yang di ucapkan maupun yang di tuliskan dalam konteks (hubungan) marah atau bermusuhan antara penutur dan lawan tutur, lantas salah satu pihak merasa di rugikan atau menderita karena tulisan atau ucapan tersebut, maka dapat di katagorikan penghinaan dan atau pemfitnaan. (2) Apabila kalimat di atas di ucapkan dalam konteks marah atau bermusuhan maka, sungguh jelas kalimat di atas di katagorikan sebagai penghinaan dan atau pencemaran nama baik. (a) Jika Ridwan Bapa Kamba memegang “Cap Desa Sagu” yang di gunakan oleh Ridwan Bapa Kamba bukan warisan kerajaan Adonara, maka pernyataan “dia piker capa desa itu warisan Kerajaan Adonara” dari saudara Taufik Nasrun tergolong pencemaran nama baik, karena terkandung makna tuduhan terhadap Ridwan Bapa Kamba (selaku Kepala Desa Sagu). (b) Penggunaan kata “dengkul” yang berarti itu pada kalimat, “jadi seenak dengkulnya saja” berkenonotasi pada kebodohan, palsu dan bohong. (c) Terdapat frasa atau kelompok kata yang mengancam yakni “ Kalau omong banyak baku pukul”, Frasa ini

Halaman 9 dari 24. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt



merupakan kalimat yang berusaha menakutkan seseorang sehingga yang bersangkutan menderita secara psikologis;

- Bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan Terdakwa memberi pendapat tidak tahu;

2. **Saksi Dr. Pius Bere, S.H., M.Hum.** Karena ahli tidak hadir dipersidangan, atas permintaan dari Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan ahli di BAP penyidik dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebagai dosen Fakultas Hukum Undana sejak tanggal 1 Maret 1990 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Undana sejak 7 Maret 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa menerangkan postingan yang tertulis di Akun Terdakwa TAUFIK NASRUN yaitu “Kepala Desa Sagu Ne Urus Gantiro, Na Pikir Cap Desa Warisan Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya saja. Menanga Wewake Pewunot”;
- Bahwa arti postingan tulisan tersebut Kepala Desa Sagu Itu Urus Ganti, Dia Pikir Cap Desa Warisan Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya saja, Kalau Banyak Omong Baku Pukul;
- Bahwa Ahli berpendapat kata –kata yang di tulis Terdakwa tersebut ditujukan kepada Kepala Desa Sagu dengan demikian yaitu Korban adalah RIDWAN BAPA KAMBA sebagai Kepala Desa Sagu yang membuat laporan ini;
- Bahwa Ahli berpendapat postingan dari terdakwa TAUFIK NASRUN tersebut mungkin bagi pihak lain merupakan kalimat yang maknanya biasa - biasa saja, namun bagi korban kalimat, “**Kepala Desa Sagu Ne Urus Gantiro. Na Pikir Cap Desa Ne Warisan Kerajaan Adonara....**” mengandung makna penghinaan dan/atau pencemaran nama baik korban sehingga korban membuat laporan kepada pihak Kepolisian untuk di tindaklanjuti;
- Bahwa Ahli berpendapat perbuatan Terdakwa sebagaimana di uraikan di atas dapat dikatakan memenuhi unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan Terdakwa memberi pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memposting status di akun facebooknya pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 pukul 11.19 di Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa memposting status di facebook dengan menulis kata-kata “ Kepala desa Sagu Ne urus Gantiro. Na Pikir cap Desa Ne Warisan Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya Saja... Menanga Wewake Pewonut...”;
- Bahwa arti tulisan dari postingan Terdakwa adalah Kepala Desa sebaiknya di atur supaya di ganti, dia pikir cap Desa itu adalah warisan dari kerajaan Adonara jadi se enak dengkulnya saja... kalau berteriak kita bertengkar “ ;
- Bahwa Terdakwa memposting status tersebut menggunakan handphone merek Iphone 5s;
- Bahwa kalimat yang Terdakwa posting pada waktu itu di tujukan kepada Kepala Desa Sagu yaitu Korban Bapak Ridwan Bapa Kamba;
- Bahwa nama akun di facebook Terdakwa adalah TAUFIK NASRUN dan sampai sekarang tulisan status tersebut masih ada dan belum dihapus oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa menulis status tersebut
- Bahwa Terdakwa mengerti dan tahu apabila menulis status tersebut di facebook maka dapat diketahui dan dibaca oleh banyak orang;
- Bahwa alasan Terdakwa menulis kata –kata tersebut karena Korban sebagai Kepala Desa di Sagu tidak menandatangani jaminan keamanan terkait pertandingan sepak bola antar Desa sehingga Terdakwa Kesal dan kecewa dengan sikap Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud menghina keluarga kerajaan Adonara karena Terdakwa juga masih ada hubungan keluarga dengan Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out screen shoot postingan facebook akun Taufik Nasrun dan 1 (satu) buah handphone iphone 5s, warna putih pada bagian depan dan warna Silver pada bagian belakang serta sim card dengan Nomor 081246388668 Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar print out screen shoot postingan facebook akun Taufik Nasrun;
- 1 (satu) buah handphone iphone 5s, warna putih pada bagian depan dan warna Silver pada bagian belakang serta sim card dengan Nomor 081246388668;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memposting status di akun facebooknya dengan nama nama akun TAUFIK NASRUN pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 pukul 11.19 Wita di Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa memposting akun tersebut dengan menggunakan handphone merek iphone 5s;
- Bahwa Terdakwa memposting status di facebook dengan menulis kata-kata “ Kepala desa Sagu Ne urus Gantiro. Na Pikir cap Desa Ne Warisan Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya Saja... Menanga Wewake Pewonut...”;
- Bahwa arti tulisan dari postingan Terdakwa adalah Kepala Desa sebaiknya di atur supaya di ganti, dia pikir cap Desa itu adalah warisan dari kerajaan Adonara jadi se enak dengkulnya saja... kalau berteriak kita bertengkar “;
- Bahwa Terdakwa menulis/memposting status tersebut karena sebelumnya ada masalah dengan Korban selaku Kepala Desa Sagu tidak memberikan tanda tangan selaku penjamin untuk pertandingan sepak bola antar Desa sehingga membuat Terdakwa kesal dan kecewa dengan sikap Korban;
- Bahwa Korban mengetahui kejadian tersebut dari anak Saksi bernama Muhammad Al Khalik pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wita dan hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 di rumah Saksi tepatnya di Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa anak Korban menunjukkan postingan tersebut dari akun facebook dengan nama TAUFIK NASRUN;
- Bahwa setelah membaca postingan tersebut Korban merasa sakit hati, dan mau karena kata –kata yang ditulis di facebook tersebut menyinggung perasaan Korban dan juga Terdakwa menghina keluarga Korban yang masih keturunan raja Adonara;

Halaman 12 dari 24. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ibrahim Jafar mengetahui postingan tersebut dari teman Saksi pada tanggal 10 Oktober 2018 sekitar puku 19.00 Wita, yang bertempat di Desa Sagu, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi Yamani Akbar Nur melihat postingan tersebut ketika diperlihatkan melalui handphone oleh Saksi Ibrahim Jafar pada tanggal 10 Oktober 2018 sekitar puku 19.00 Wita, yang bertempat di Desa Sagu, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Al Khalik membaca postingan Terdakwa di facebook Saksi langsung screen shot lalu menunjukkan postingan tersebut ke orangtua Korban;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahasa yaitu Dr. MARSELUS ROBOT, M.Si, (1) Setiap kata, frasa (kelompok kata) kalimat baik yang di ucapkan maupun yang di tuliskan dalam konteks (hubungan) marah atau bermusuhan antara penutur dan lawan tutur, lantas salah satu pihak merasa di rugikan atau menderita karena tulisan atau ucapan tersebut, maka dapat di katagorikan penghinaan dan atau pemfitnaan. (2) Apabilah kalimat di atas di ucapkan dalam konteks marah atau bermusuhan maka, sungguh jelas kalimat di atas di katagorikan sebagai penghinaan dan atau pencemaran nama baik. (a) Jika Ridwan Bapa Kamba memegang "Cap Desa Sagu" yang di gunakan oleh Ridwan Bapa Kamba bukan warisan kerajaan Adonara, maka pernyataan "dia piker capa desa itu warisan Kerajaan Adonara" dari saudara Taufik Nasrun tergolong pencemaran nama baik, karena terkandung makna tuduhan terhadap Ridwan Bapa Kamba (selaku Kepala Desa Sagu). (b) Penggunaan kata "dengkul" yang berarti itu pada kalimat, "jadi seenak dengkulnya saja" berkenonotasi pada kebodohan, palsu dan bohong. (c) Terdapat frasa atau kelompok kata yang mengancam yakni " Kalau omong banyak baku pukul", Frasa ini merupakan kalimat yang berusaha menakutkan seseorang sehingga yang bersangkutan menderita secara psikologis;
- Bahwa menurut pendapat Ahli pidana Dr. Pius Bere, S.H., M.Hum yaitu kata –kata yang di tulis Terdakwa tersebut ditujukan kepada Kepala Desa Sagu dengan demikian yaitu Korban adalah RIDWAN BAPA KAMBA sebagai Kepala Desa Sagu yang membuat laporan ini dan postingan dari terdakwa TAUFIK NASRUN tersebut mungkin bagi pihak lain merupakan kalimat yang maknanya biasa - biasa saja, namun bagi

Halaman 13 dari 24. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



korban kalimat, "Kepala Desa Sagu Ne Urus Gantiro. Na Pikir Cap Desa Ne Warisan Kerajaan Adonara.... mengandung makna penghinaan dan/atau pencemaran nama baik korban sehingga korban membuat laporan kepada pihak Kepolisian untuk di tindaklanjuti;

- Bahwa sampai saat ini Korban masih menjabat sebagai kepala Desa Sagu;
- Bahwa Korban belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa karena sampai sekarang Korban masih malu terhadap kata –kata yang di tulis oleh Terdakwa di facebooknya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan baik Terdakwa dan Saksi –saksi membenarkannya dan tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan Terdakwa sudah berkali – kali meminta maaf kepada Korban tetapi Terdakwa belum dimaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi : setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia / orang (natuurlijke Persoon) dan badan hukum (recht persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa TAUFIK NASRUN alias TAUFIK;

Menimbang, bahwa identitas lengkap Terdakwa TAUFIK NASRUN alias TAUFIK sebagaimana telah diterangkan oleh Terdakwa dan Saksi – saksi di persidangan sama dengan identitas Terdakwa TAUFIK NASRUN alias TAUFIK dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah manusia (naturlijk person),

Menimbang, bahwa terdakwa adalah manusia (naturlijk person) maka berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *M.v.T (Memorie van Toelichting)* adalah “kesengajaan” (*opzet*) dalam arti : “menghendaki dan mengetahui” (*wilens en wetens*). Si Pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat 2 Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi : Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung;

Halaman 15 dari 24. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : berbunyi Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berbunyi Pasal 1 angka 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberi syarat supaya para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 2 tersebut memberi syarat harus beritikad baik maka hanya orang yang beritikad baik saja yang berhak melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung sehingga orang yang tidak

Halaman 16 dari 24. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beritikad baik tidak mempunyai hak melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka perbuatan yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 adalah perbuatan tanpa itikad baik sehingga apabila ada orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 dapat dikategorikan perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan definisi “Mendistribusikan” yaitu adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan definisi “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan definisi membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yaitu keterangan Terdakwa, Saksi Ibrahim Jafar, Saksi Yamani Akbar Nur dan Saksi Muhammad Al Khalik, menerangkan bahwa Terdakwa memposting status di akun facebooknya bernama TAUFIK NASRUN pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 pukul 11.19 Wita di Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Ridwan Bapa Kamba (Korban), Saksi Ibrahim Jafar, Saksi Yamani Akbar Nur dan Saksi Muhammad Al Khalik menerangkan Terdakwa memposting dengan kata-kata “ Kepala desa Sagu Ne



urus Gantiro. Na Pikir cap Desa Ne Warisan Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya Saja... Menanga Wewake Pewonut...”; yang artinya Terdakwa adalah Kepala Desa sebaiknya di atur supaya di ganti, dia pikir cap Desa itu adalah warisan dari kerajaan Adonara jadi se enak dengkulnya saja... kalau berteriak kita bertengkar “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa memposting statusnya dengan menggunakan handphone merek iphone 5s sebagaimana 1 (satu) lembar print out screen shoot postingan facebook akun Taufik Nasrun yang bertuliskan “ Kepala desa Sagu Ne urus Gantiro. Na Pikir cap Desa Ne Warisan Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya Saja... Menanga Wewake Pewonut...”;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memposting kata – kata dalam akun facebooknya yang bernada kesal dan menyerang Ridwan Bapa Kamba (Korban) karena Terdakwa kecewa terhadap sikap Korban yang tidak mau menandatangani surat penjamin untuk persyaratan mengikuti pertandingan sepak bola antar kampung;

Menimbang, bahwa ada hubungan antara perbuatan Terdakwa memposting kata – kata yang bernada menyerang Korban dengan perbuatan Ridwan Bapa Kamba (korban) yang tidak mau menandatangani surat penjamin untuk persyaratan mengikuti pertandingan sepak bola antar kampung yang bertujuan untuk mempermalukan, menghina dan mencemarkan nama baik Ridwan Bapa Kamba (Korban);

Menimbang, bahwa ada hubungan antara perbuatan Terdakwa memposting kata – kata yang menyerang Ridwan Bapa Kamba (Korban) dengan akibat dari perbuatan Terdakwa berupa perasan malu dan terhina maka Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka facebook termasuk Informasi Elektronik karena data yang ada dalam facebook adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



Menimbang, bahwa kata – kata serta kalimat yang diposting Terdakwa di dalam akun facebook Terdakwa berupa tulisan memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya maka kata – kata serta kalimat yang diposting Terdakwa di dalam akun facebook Terdakwa merupakan informasi dan dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa kata – kata serta kalimat berupa tulisan memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana postingan Terdakwa di dalam akun facebook Terdakwa maka semua orang dapat mengakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sehingga dapat diketahui pihak lain atau publik

Menimbang, bahwa Saksi Ridwan Bapa Kamba (Korban), Saksi Ibrahim Jafar, Saksi Yamani Akbar Nur dan Saksi Muhammad Al Khalik menerangkan bahwa kata – kata dan kalimat yang diposting Terdakwa di akun facebook Terdakwa membuat Ridwan Bapa Kamba (korban) merasa terhina, malu dan merasa namanya tercemar sampai ke turunan raja Adonara;

Menimbang, bahwa kata – kata yang diposting oleh Terdakwa merupakan kata – kata yang tidak pantas dan merendahkan orang yang dimaksud oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pendapat Ahli bahasa yaitu Dr. MARSELUS ROBOT, M.Si, menerangkan bahwa (1) Setiap kata, frasa (kelompok kata) kalimat baik yang di ucapkan maupun yang di tuliskan dalam konteks (hubungan) marah atau bermusuhan antara penutur dan lawan tutur, lantas salah satu pihak merasa di rugikan atau menderita karena tulisan atau ucapan tersebut, maka dapat di katagorikan penghinaan dan atau pemfitnaan. (2) Apabila kalimat di atas di ucapkan dalam konteks marah atau bermusuhan maka, sungguh jelas kalimat di atas di katagorikan sebagai penghinaan dan atau pencemaran nama baik. (a) Jika Ridwan Bapa Kamba memegang “Cap Desa Sagu” yang di gunakan oleh Ridwan Bapa Kamba bukan warisan kerajaan Adonara, maka pernyataan “dia piker capa desa itu warisan Kerajaan Adonara” dari saudara Taufik Nasrun tergolong pencemaran nama baik, karena terkandung makna tuduhan terhadap Ridwan Bapa Kamba (selaku Kepala Desa Sagu). (b) Penggunaan kata “dengkul” yang berarti itu pada kalimat, “jadi seenak dengkulnya saja” berkenonotasi pada kebodohan, palsu dan bohong. (c) Terdapat frasa atau kelompok kata yang mengancam yakni “ Kalau omong banyak baku pukul”, Frasa ini merupakan kalimat yang berusaha menakutkan seseorang sehingga yang bersangkutan menderita secara psikologis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Ahli pidana Dr. Pius Bere, S.H., M.Hum yaitu kata –kata yang di tulis Terdakwa tersebut ditujukan kepada Kepala Desa Sagu dengan demikian yaitu Korban adalah RIDWAN BAPA KAMBA sebagai Kepala Desa Sagu yang membuat laporan ini dan postingan dari terdakwa TAUFIK NASRUN tersebut mungkin bagi pihak lain merupakan kalimat yang maknanya biasa - biasa saja, namun bagi korban kalimat, **“Kepala Desa Sagu Ne Urus Gantiro. Na Pikir Cap Desa Ne Warisan Kerajaan Adonara....** mengandung makna penghinaan dan/atau pencemaran nama baik korban sehingga korban membuat laporan kepada pihak Kepolisian untuk di tindaklanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan juga dengan keterangan Para Ahli Terdakwa telah memposting kata – kata atau kalimat yang bertujuan untuk merendahkan atau menghina atau mencemarkan nama baik atau Ridwan Bapa Kamba (korban) di dalam akun facebook Terdakwa maka Terdakwa telah mendistribusikan dan mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa meskipun pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik tidak diatur dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, akan tetapi pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008 bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga Konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Menimbang, bahwa perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dilarang oleh undang-undang khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka Terdakwa tidak berhak untuk mendistribusikan dan mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi dan

Halaman 20 dari 24. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas secara hukum Majelis Hakim bukanlah bermaksud mendukung atau menyetujui perbuatan Terdakwa, karena secara hukum baik hukum Negara Republik Indonesia dan hukum Agama apapun yang diyakini masyarakat di Indonesia, hal yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah dapat dibenarkan dan diikuti, namun sebagaimana tujuan pemidanaan bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat,

Halaman 21 dari 24. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu usaha Terdakwa untuk meminta maaf kepada Korban merupakan ungkapan penyesalan untuk kesalahan yang telah diperbuat, dan berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan setelah kesalahan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana penuntut umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum khususnya untuk penjatuhan pidana penjara tetapi hukuman yang akan di jatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis berpedoman pada pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dianggap telah tepat dan memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan perbuatannya dan telah selaras dengan tujuan pemidanaan yang nantinya menjadi sarana edukasi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) satu lembar print out screenshot postingan facebook akun Taufik Nasrun adalah hasil dari printout maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HandPhone merk iphone 5s warna putih pada bagian depan dan warna silver pada bagian belakang beserta sim card dengan nomor 081246388668 milik Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa TAUFIK NASRUN alias TAUFIK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma – norma yang ada dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 14a ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK NASRUN alias TAUFIK tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) satu lembar print out screenshot postingan facebook akun Taufik Nasrun;
 - tetap terlampir dalam berkas;
 - 1 (satu) buah HandPhone merk iphone 5s warna putih pada bagian depan dan warna silver pada bagian belakang beserta sim card dengan nomor 081246388668;

Dikembalikan kepada Terdakwa TAUFIK NASRUN alias TAUFIK;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, oleh kami Rightmen M.S. Situmorang., S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua. Ahmad Ihsan Amri, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab., S.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Benediktus B. Ojan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka serta dihadiri oleh Joko Pramudhiyanto, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim —hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri., S.H.

Rightmen. M.S. Situmoran, S.H, M.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H

Panitera Pengganti,

Benediktus B. Ojan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)